



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KECAMATAN DAMAR
KANTOR DESA AIR KELIK
Alamat: Jalan Sumatera Km.25 Desa Air Kelik Kecamatan Damar 33572

KEPUTUSAN KEPALA DESA AIR KELIK
KECAMATAN DAMAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : II.1 /KPTS/AK/VII/ 2016

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA INSANI
DESA AIR KELIK – KECAMATAN DAMAR
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIR KELIK – KECAMATAN DAMAR

- Berdasarkan : a. Hasil rapat musyawarah Desa Air Kelik tanggal 11 Juli 2016 tentang Rencana Pendirian Taman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Air Kelik Kecamatan Damar
- Menimbang : 1. Bahwa guna kelancaran dan tertib pelaksanaan tugas Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Air Kelik, dipandang perlu membentuk Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Air Kelik
2. Bahwa nama – nama mereka yang ditunjuk dalam kepengurusan tersebut dipandang cukup cakap dan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dan diresmikan dengan suatu surat Keputusan Kepala Desa Air Kelik Kecamatan Damar
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 421.9/0147/P dan K/PLS PO/2006 Tanggal 11 Februari 2006
- MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA AIR KELIK KECAMATAN DAMAR NOMOR : /KPTS/AK/VII/2016 TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA AIR KELIK – KECAMATAN DAMAR
- KESATU : Membentuk Pengurus Taman Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama BINA INSANI Desa Air Kelik, yang beralamat di Jalan Sumatera Rt 006/003 Desa Air Kelik
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Air Kelik Kecamatan Damar

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya dapat diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan di dalam penetapannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Desa Air Kelik
Pada tanggal : 12 Juli 2016
KEPALA DESA AIR KELIK

SUHARDI